

**Refleksi Praktek *Harmful Traditional Practices* di Indonesia****Dwi Astuti<sup>1</sup>, Rosalia Widhiastuti Sri Lestari<sup>2</sup>**Universitas Widya Mataram<sup>1</sup>, Universitas Gunung Kidul<sup>2</sup>  
dwiastuti@gmail.com<sup>1</sup>, widhiastuti.rosalia69@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract:** Sexual violence against women that occurs in several countries, including Indonesia, is not only a legal phenomenon, but also closely related to tradition, which are greatly influenced with constructions of injustice gender-relations, or called harmful traditional practices. Sexual violence against women based on its tradition often goes unnoticed because it was considered as a common thing, however in fact it was a very detrimental practice to women. This research was conducted using a library research method. The study describes the solution for the problem of sexual violence against women based on traditional values that underlie harmful traditional practices. This problem can be solved in a various steps, changing substance of the rules in the tradition that rise harmful traditional practices, give awareness about gender-equality, integrating gender-equality in law enforcement agencies and policy makers and empowering women to fight harmful traditional practices.

**Keywords:** Sexual Violence against Women, Harmful Traditional Practices, Injustice gender-relation

**Abstrak:** Fenomena kekerasan seksual kepada perempuan yang terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia, diyakini bukan hanya merupakan fenomena hukum semata, tetapi juga terkait erat dengan persoalan tradisi masyarakat, yang sarat dengan konstruksi ketidakadilan relasi gender, atau disebut dengan *harmful traditional practices*. Kekerasan seksual kepada perempuan berbasis tradisi ini sering luput dari perhatian karena dianggap sebagai hal yang biasa, namun sesungguhnya merupakan praktek-praktek yang sangat merugikan bagi kaum perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggambarkan penyelesaian masalah kekerasan seksual kepada perempuan berbasis tradisi harus diselesaikan dari nilai-nilai tradisi yang mendasari munculnya *harmful traditional practices*. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan beberapa langkah yaitu merubah aturan dalam tradisi yang menimbulkan *harmful traditional practices*, penyadaran tentang kesetaraan gender, pengintegrasian kesetaraan gender dalam lembaga penegakkan hukum dan pembuat kebijakan serta memberdayakan perempuan untuk melawan praktek-praktek *harmful traditional practices*.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual Perempuan, *Harmful Traditional Practices*, Ketidakadilan Gender

**PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia mungkin masih ingat kasus Sum Kuning, kasus kekerasan seksual kepada perempuan yang terjadi pada tahun 1970 di Kota Yogyakarta. Peristiwa ini menjadi perhatian karena memberikan gambaran yang sangat jelas betapa sangat memprihatinkannya kasus kekerasan seksual kepada perempuan, dan juga sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan tentang keadilan dalam penyelesaian hukumnya.

Survey Badan Pusat Statistik tahun 2017 menunjukkan satu dari tiga

perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan, terutama yang dilakukan oleh pasangan atau orang dekat yang berada pada satu lingkungan yang sama. Dari waktu ke waktu angka kekerasan kepada perempuan terus meningkat (Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020). Yang paling tinggi adalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada ranah personal seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), beberapa diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Urutan kedua adalah kekerasan perempuan dalam komunitas/publik, disini juga tercatat adanya kasus kekerasan seksual, dan yang paling rendah adalah kekerasan perempuan dalam ranah negara (Efendi, 2020).

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan dalam CATAHU tahun 2020 terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan perempuan tersebut memiliki beberapa karakteristik antara lain, dari 1419 kasus yang ditangani UPR Komnas Perempuan, 1.277 diantaranya adalah kasus yang berbasis gender. Juga disebutkan bahwa dalam 12 tahun terakhir terdapat peningkatan kasus sebesar 80% (Komnas Perempuan, 2020). Dan tahun 2018 dinyatakan sebagai tahun darurat kekerasan seksual perempuan. Pemerintah semestinya menanggapi serius persoalan ini dan menjadikan persoalan kekerasan seksual kepada perempuan sebagai persoalan penting. Urgensi penanganan secara serius persoalan kekerasan seksual kepada perempuan ini didasarkan pada beberapa alasan.

Pertama, menjadi tanggung jawab negara yang dimandatkan dalam UUD 1945, bahwa negara harus mewujudkan perlindungan bagi segenap warganya (DPR, 2020). Sebagai landasan konstitusional negara, dalam UUD 1945 Amandemen-4 mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya mengatur tentang hak-hak perempuan. Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan representasi dari hak untuk hidup, hak bebas dari perhambaan dan hak bebas dari perbudakan (Niko, 2019). Secara lengkap dari alenia ke 4 (empat) pembukaan UUD 1945 adalah : 1) keinginan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) keinginan untuk memajukan kesejahteraan umum, 3) keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial, dan 5) meyakini dasar negara yaitu Pancasila (Azhari, 2020).

Kedua, keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan

perempuan dan memberikan perlindungan bagi perempuan, menjadi indikator keberhasilan pembangunan secara internasional dalam SDG's (Fathiyah, 2020).

Ketiga, keberadaan perempuan di Indonesia memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pembangunan. Yaitu fokus pembangunan sumber daya manusia (*human capital*) dan pembangunan ekonomi inklusif. Perempuan menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia, karena komposisi penduduk perempuan cukup besar. Terkait dengan pembangunan ekonomi inklusif, saat ini masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil pembangunan bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Index kesenjangan gender di Indonesia berada pada urutan 85 dari 149 negara secara internasional dan urutan 9 dari 19 negara secara regional. Indonesia masih berada di bawah Philipina, Laos, Singapura, Thailand dan Vietnam (Mardiasmo, 2020). Perempuan Indonesia juga masih dihadapkan dengan persoalan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Padahal perempuan adalah sumber daya penting bagi keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Djojokusumo, 2020).

Keempat, berkembangnya isu tentang HAM telah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang HAM, semakin menuntut pemenuhan dan penghargaan terhadap hak semua manusia yang setara tanpa memandang jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan (Widyastuti, *Mimbar Hukum*, 2009).

Jumlah kasus kekerasan seksual kepada perempuan sangatlah banyak, namun hukum tidak bisa memberikan penyelesaian karena hambatan beberapa aspek, antara lain implementasi penegakkan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual kepada perempuan sangat rendah, minimnya penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender sehingga tidak ada keberpihakan kepada korban bahkan cenderung semakin dipojokkan, persoalan korban sering dianggap sebagai hal yang tidak serius dan juga munculnya justifikasi-justificasi yang merendahkan (Rahayu dan Agustina, *Kajian Jurnalisme*, 2018). Angka kekerasan seksual kepada perempuan yang sesungguhnya jauh lebih besar dari yang selama ini terdata. Data dari Lentera Sintas Indonesia pada tahun 2016 menyatakan bahwa 93% korban kekerasan seksual tidak melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami. Dan hanya 1% yang memilih untuk

menempuh jalur hukum (Rahayu dan Agustina, *Kajian Jurnalisme*, 2018).

Beberapa pihak meyakini alasan lain yang menyebabkan masih tingginya angka kekerasan seksual kepada perempuan di Indonesia berkaitan erat dengan persoalan konstruksi sosial dalam masyarakat. Banyak kasus kekerasan seksual terjadi karena faktor ketidakadilan gender, relasi kuasa dan budaya patriarki (Pulih, 2020). Upaya melakukan perlindungan kepada perempuan tidak bisa dilakukan semudah seperti membalik telapak tangan, tidak bisa selesai hanya dengan regulasi tetapi juga dengan dekonstruksi, yaitu mendekonstruksi cara pandang masyarakat terhadap relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Karena kekerasan seksual kepada perempuan tidak bisa dilepaskan dari konstruksi budaya dan nilai-nilai yang dipahami masyarakat itu sendiri (Syadzily, 2020).

Dalam kenyataannya, ada tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyelesaian secara hukum kasus kekerasan seksual terhadap perempuan maupun upaya perlindungan terhadap perempuan, yaitu substansi, struktur dan kultur. Substansi terkait dengan produk hukum yang sampai saat ini belum memadai bagi perempuan untuk memperjuangkan keadilan. Struktur terkait kondisi dimana aparat penegak hukum dan masyarakat tidak memiliki cara pandang yang sensitif gender (berperspektif gender), dan kultur yaitu budaya patriarki (Rochaety, Palastren, Juni 2014).

Kompleksnya persoalan kekerasan seksual kepada perempuan membuat kasus ini selalu menarik untuk dikaji. Berbagai studi terkait dengan kekerasan seksual kepada perempuan telah dilakukan. Mulai dari kajian yang berfokus kepada sebab-sebab terjadinya kekerasan seksual kepada perempuan dan pelecehan perempuan. Faktor sosial budaya dan adanya ketimpangan relasi kuasa yang mensubordinasikan perempuan sebagai sebab kekerasan seksual kepada perempuan. Kekerasan seksual kepada perempuan dan pelecehan seksual digunakan sebagai cara untuk mempertahankan subordinasi (Farid, SAWWA, 2019). Perspektif budaya dan bahasa juga turut menyumbang kekayaan kajian dan pemahaman tentang kekerasan seksual kepada perempuan. Bahasa sebagai simbol komunikasi dan budaya yang menentukan peran maskulin dan feminin sebagai perspektif dalam cara berpikir masyarakat (Jalil dan Aminah, *Al-Maiyyah*, Desember 2018).

Ruang terjadinya kekerasan seksual kepada perempuan juga menjadi perhatian

dari beberapa studi. Kekerasan seksual kepada perempuan yang terjadi di ruang media *on-line*, dengan menganalisis posisi kasus kekerasan seksual perempuan sebagai obyek berita semata dalam media *on-line* (Indrasti, Wibawa, Rojudin, Jurnal Ilmu Journalistik, 2018). Kajian tentang terjadinya kekerasan pada ranah negara, khususnya dalam suasana perang dan dalam pengungsian. Seperti dituliskan, bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan sangat rentan terjadi ketika perempuan mengupayakan untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan (Hilmi, Jurist-Diction, November 2019).

Sulitnya penyelesaian masalah kekerasan seksual kepada perempuan dari aspek hukum juga banyak ditemukan dalam banyak studi. Belum tegasnya penyelesaian kekerasan seksual perempuan secara hukum, karena kasus ini memiliki banyak dimensi tidak hanya aspek pidana saja (Siregar, Rakhmawaty, Siregar, Progresif: Jurnal Hukum, Juni 2020). Kerumitan persoalan kekerasan seksual perempuan semakin terungkap dari studi terkait tradisi, berupa dilema yang muncul dalam relasi gender dalam budaya "*uang panaik*". Dalam studi ini ditemukan bahwa keberadaan "*uang paniak*" menjadi dilema sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan namun disisi lain adalah bentuk materialisme terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan (Syahrul, Al-Maiyyah, Desember 2017).

Penelitian ini memiliki kekhususan mengkaji praktek kekerasan seksual kepada perempuan yang berbasis tradisi masyarakat yang secara khusus terjadi di Indonesia. Kasus seperti ini sudah banyak menjadi perdebatan dalam media-media internasional, seperti studi tentang besaran jumlah dan berbagai alasan atau penyebab munculnya *harmful traditonal practices* di beberapa wilayah di Ethiopia (Gebrekirstos, Fantahun, Buruh, International Journals of Pediatrics, 2014). Tingginya praktek tradisi yang berdampak *harmful traditional practices* ini terjadi di negara Afrika. Tradisi tersebut menimbulkan banyak kekerasan kepada perempuan, antara lain pernikahan dini, kawin paksa, mutilasi alat kelamin perempuan, warisan janda, penolakan terhadap pendidikan perempuan dan lain-lain. Dan semua tindakan tersebut digolongkan sebagai budaya tradisional (Hingston dan Asuelime, JGIDA, Maret 2019).

Dengan penelitian ini akan memberikan refleksi akan adanya praktek kekerasan seksual kepada perempuan yang selama ini kurang disadari karena dibalut dalam kebiasaan atau tradisi yang secara khusus terjadi di Indonesia. Tulisan ini juga merupakan refleksi yang menyadarkan pentingnya pendekatan selain pendekatan

hukum. Menjadi pertanyaan besar adalah pendekatan seperti apa yang semestinya dilakukan untuk memberikan solusi terhadap persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia khususnya yang terkait dengan persoalan konstruksi nilai-nilai tradisi masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan proses analisis kualitatif interpretatif. Analisis kualitatif interpretatif adalah analisis yang terkait dengan proses interpretasi dan *verstehen*. Tujuan interpretasi adalah untuk mengobyektivasi fenomena *harmful traditional practices* di Indonesia secara umum. Proses ini dibutuhkan untuk membangun model praktek *harmful traditional practices* di berbagai wilayah di Indonesia. Sementara itu proses *verstehen* adalah proses untuk memahami dan mengerti. Memahami memiliki makna yang lebih luas dari interpretasi, yaitu proses untuk memahami keseluruhan fenomena dari berbagai aspek dan berbagai pelaku atau pihak. Proses ini sangat bermanfaat dalam memahami praktek *harmful traditional practices* dari berbagai aspek dan sudut pandang pelaku atau pihak. (Ratna, 2010).

## **PEMBAHASAN**

*Harmful traditional practices* istilah yang tepat untuk menggambarkan secara lengkap berbagai praktek tradisi berdasar konstruksi gender maupun konstruksi budaya yang “melukai” atau “menyakiti”. *Health Scotland* mendefinisikan *harmful practices* dalam latar tradisi masyarakat, dan lebih menyebutnya sebagai *harmful traditional practices*. *Harmful traditional practices are forms of violence have been committed primarily against woman and girls in certain communities and societies for so long that they are considered, or present perpetrators, as part of accepted cultural practices* (Public Health Scotland, 2020).

United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), mengartikan *harmful traditional practices* sebagai praktek diskriminasi yang dilakukan sejak lama dimana komunitas dan masyarakat bersedia atau bisa menerimanya. Dari kedua definisi di atas memiliki kata kunci yang hamper sama yaitu, praktek diskriminasi, yang dilakukan terhadap perempuan, sudah lama dilakukan, diterima oleh masyarakat atau komunitas (Unicef, 2020). *Harmful traditional practices* merupakan bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan, dalam komunitas atau masyarakat

tertentu, yang sudah diakui dan dilakukan lama dan menjadi bagian dari budaya yang diterima masyarakat, berlaku di suatu komunitas tertentu saja, dan tidak berlaku di komunitas yang lain.

Pada akhir bulan Juni 2020, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh video viral tentang peristiwa "*kawin tangkap*" (Rachmawati, 2020). Kasus kawin tangkap terjadi di daerah Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Kejadian yang dipertontonkan dalam video yang viral tersebut, ternyata adalah sebuah tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat Sumba Tengah. Seorang perempuan dibawa secara paksa oleh sekelompok laki-laki, untuk dibawa kerumah laki-laki yang akan menjadi suaminya, dilanjutkan proses secara adat yang mengesahkan perempuan tersebut menjadi istrinya. Video tentang kawin tangkap yang viral tersebut menjadi perhatian banyak pihak. Praktek ini sudah dilakukan sejak lama di beberapa wilayah di Sumba dengan nama yang berbeda-beda, dan tidak menutup kemungkinan peristiwa seperti ini masih akan terus terjadi, mengingat berkaitan dengan tradisi yang sudah dikonstruksikan dalam masyarakat tersebut.

Kasus lain yang merupakan praktek *harmful traditional practices* adalah pernikahan di bawah umur yang menjadi tradisi di Desa Mattiro Ulang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Pernikahan di bawah umur dianggap bermasalah tidak hanya terkait dengan persoalan usia yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, namun lebih karena merupakan bagian dari tradisi masyarakat Desa Mattiro Ulang yang sudah dikonstruksikan lama (Dwiastono dan Budhi, 2020). Praktek tradisi perkawinan di bawah umur ini didasari dua konstruksi berpikir, *pertama*, bila anak telah dilamar dan tidak segera dinikahkan maka tidak ada lagi yang akan melamar dan yang *kedua*, menolak lamaran seseorang maka dianggap menolak rejeki dan itu dianggap pamali. Meskipun ada juga alasan praktis menikahkan anak di usia muda yaitu mengurangi beban ekonomi keluarga.

Pernikahan dini menjadi problem sosial di masyarakat karena berakibat pada beberapa kondisi antara lain tingginya angka perceraian, tingginya angka kematian ibu karena belum siapnya organ reproduksi, mempengaruhi kondisi fisik, intelektual dan psikis kepada remaja putri, kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi dan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (Rohmaniyah, Musawa, 2017).

Terdapat juga tradisi “*merariq*” merupakan tradisi tentang kawin culik di etnis Sasak di Lombok. Kawin culik adalah perkawinan dengan proses dimana perempuan disembunyikan di rumah kerabat pria secara paksa dengan persetujuan lembaga adat. Tradisi ini semestinya dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dibawah pengawasan lembaga adat, namun sekarang tradisi ini lebih sering dijadikan sebagai alasan pembenaran ketika orang akan melakukan perkawinan secara paksa (Tradisi Kawin Culik di Lombok Suburkan Praktik Nikah Paksa, 2020).

Prektek tradisi Kawin Tangkap menimbulkan dampak berupa trauma yang dialami oleh pihak perempuan, selain itu perempuan juga mengalami kekerasan fisik, perempuan tidak memiliki hak dalam menentukan pasangan hidupnya, stigma sosial bahkan kehilangan masa depan. Dampak dari praktek Kawin Tangkap ini hampir sama dengan praktek “*merariq*”. Sementara itu akibat dari praktek tradisi pernikahan dibawah umur adalah hilangnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan, tingginya angka kematian ibu karena belum siapnya organ reproduksi, masih belum siapnya kondisi psikologis yang berpotensi kepada kekerasan dalam rumah tangga. Inilah beberapa alasan sehingga praktek tradisi ini merupakan bentuk *harmful traditional practices*. Prektek tradisinya berbeda, dampaknya juga berbeda, karakternya juga berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara satu tradisi dengan tradisi lain, namun akibatnya sama yaitu melukai atau menyaikiti dan merenggut hak perempuan.

Sekretaris jenderal PBB memberikan gambaran mengenai kekerasan perempuan di seluruh dunia konteks, penyebab dan berbagai bentuknya. Bentuk-bentuk kekerasan itu adalah : kekerasan dalam keluarga di dalamnya adalah kekerasan oleh pasangan dan kekerasan dalam tradisi, kekerasan perempuan dalam komunitas, kekerasan yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab negara dan kekerasan perempuan dalam konflik bersenjata (Komnas Perempuan, 2011).

Karakter dari *harmful traditional practices* ini ditengarai menjadi sebab utama sehingga masalah kekerasan seksual kepada perempuan sulit untuk diselesaikan. Penegak hukun hampir tidak bisa bertindak ketika semua praktek tersebut bersembunyi dilabik kata “tradisi”. Korban dan keluarga korban bahkan masyarakat sekitar tidak berani untuk melanjutkan proses hukum karena takut akan mendapat sanksi sosial karena menentang tradisi. Bahkan terkadang pelaporan terhadap kasus



kekerasan berbasis tradisi ini terpaksa harus ditanggihkan karena ketakutan keluarga korban dan masyarakat sekitar akan adanya akibat yang bersifat supranatural, seperti pamali dan sebagainya.

Kekerasan perempuan dan kekerasan seksual yang terjadi dibalut dalam tradisi yang sudah terkonstruksi, khususnya konstruksi relasi gender. Peter L Berger dan Thomas Luckmann berpendapat bahwa konstruksi sosial sebagai relitas sosial yang dikonstruksikan, diciptakan oleh pikiran-pikiran manusia yang kemudian mewujudkan menjadi kenyataan yang bersifat sosial, yang disebut dengan dunia sosial (Berger dan Luckman, 2002). Jadi tradisi merupakan dunia sosial yang dihadapi dan nyata bagi individu. Proses terbentuknya dunia sosial meliputi eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi artinya proses dimana individu dihadapkan kepada kenyataan atau fakta yang ada diluar dirinya dan pikirannya, seperti keberadaan aturan/tradisi. Obyektivasi merupakan proses dimana kenyataan yang ada diluar dirinya kemudian disepakati sebagai kebenaran bersama, dan internalisasi yaitu proses dimana dunia sosial yang telah disetujui bersama tersebut dimasukkan dan diajarkan kembali berulang-ulang kedalam kesadaran individu. Seperti itu terus-menerus terjadi proses pembentukan dunia sosial (Berger dan Luckman, 2002). Maka bisa disimpulkan bahwa sebenarnya konstruksi sosial yang membentuk suatu keyakinan tertentu bukanlah sesuatu yang "mati". Bersumber dari ide-ide dan pikiran-pikiran yang dikonstruksikan terus menerus, maka konstruksi itu bisa dirubah dengan ide-ide dan pikiran-pikiran yang baru. Begitu juga dengan relasi gender dan tradisi.

Dengan demikian dapat dipahami jika penyelesaian persoalan kekerasan seksual berbasis tradisi dari aspek hukum yang selama ini dilakukan kurang efektif terhadap penyelesaian persoalan kekerasan seksual kepada perempuan. Selain melakukan penyelesaian secara hukum, yang tidak kalah lebih penting adalah juga melakukan penyelesaian dari sisi konstruksi pemikiran masyarakat yang menciptakan tradisi tersebut. Pemerintah seharusnya tidak hanya menyelesaikan ketika sudah muncul akibat, namun juga menyelesaikan dari akar masalahnya.

Tradisi dilahirkan dan diciptakan oleh masyarakat dan dikenal dengan adat istiadat. Tradisi dipahami sebagai kebiasaan, kebanyakan kebiasaan yang berkaitan dengan yang supranatural dan didalamnya terdapat nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum atau aturan. Tradisi merupakan ajaran yang diberikan secara turun temurun

dari orang yang lebih tua, dari generasi ke generasi (Darwis, Jurnal Studi Budaya dan Lintas Agama, 2017).

Masyarakat Indonesia telah bergerak menuju masyarakat modern, namun belum sepenuhnya meninggalkan yang tradisional. Masih terdapat banyak jejak peninggalan yang tradisional tersebut, bahkan di masyarakat perkotaan yang sudah heterogen. Jejak yang tradisional tersebut adalah budaya, tradisi, adat atau hukum informal yang berlaku dalam masyarakat. Sayangnya diantara jejak tradisi yang ditinggalkan ini adalah tradisi terkait dengan kekerasan kepada perempuan seperti kawin paksa, tes keperawanan, sunat perempuan dan masih banyak lagi. Tradisi berbicara tentang hak komunal, sebagai milik bersama, sementara keadilan bagi perempuan merupakan hak individual. Ketegangan antara hak komunal dan hak individual ini melibatkan aspek gender, ras/etnis, kelas sosial, ekonomi dan politik. Perempuan dituntut untuk patuh dan loyal terhadap hak komunal meskipun harus mengorbankan hak individualnya. Perempuan harus taat pada tradisi atau budaya meskipun dirugikan hak-haknya (Candraningrum, Jurnal Perempuan, 2015).

Persoalan diskriminasi dan ketidakadilan gender muncul didasari oleh konstruksi sosial masyarakat tentang relasi gender dalam masyarakat. Konstruksi relasi gender yang timpang dalam masyarakat dan menempatkan perempuan sebagai "orang nomor dua" telah memunculkan sikap yang diskriminatif. Ada lima bentuk diskriminasi atau ketidakadilan, sebagai akibat dari adanya konstruksi relasi gender dalam masyarakat. Kelima ketidakadilan atau diskriminasi gender tersebut adalah: marginalisasi perempuan, subordinasi pada perempuan, labeling/stereotype terhadap perempuan, kekerasan perempuan, dan beban ganda. Dengan mengacu pada teori di atas, maka kekerasan pada perempuan dan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk ketidakadilan atau diskriminasi berbasis konstruksi relasi gender dalam masyarakat (Fakih, 1999). Kondisi tersebut diperparah lagi ketika konstruksi gender tersebut pada saat yang sama bersembunyi dibalik alasan tradisi masyarakat, karena pada dasarnya tradisi juga merupakan hasil dari konstruksi sosial.

Kasus kekerasan seksual kepada perempuan secara tegas juga disebutkan dalam konsideran deklarasi PBB, dimana dinyatakan bahwa akar masalah kekerasan seksual kepada perempuan ada beberapa yaitu: *pertama*, relasi gender yang timpang atau adanya subordinasi sehingga perempuan diletakkan posisinya sebagai obyek,

*kedua*, hukum yang masih kurang memberikan perlindungan, *ketiga*, adanya nilai patriarki yang sangat dominan yang melahirkan stigma yang merendahkan perempuan, dan *keempat*, agama dan tafsirnya (Fujiyati, MUWAZAH, 2016). Keempat masalah tersebut merupakan nilai-nilai yang selama ini senantiasa dikonstruksikan dan disosialisasikan kepada masyarakat secara terus menerus.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, harus diakui bahwa posisi perempuan belum sejajar dengan laki-laki. Kajian dari sisi gender senantiasa menemukan bahwa sebagian besar perempuan masih mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi dan bahkan mengalamai tindakan kekerasan. Penelitian yang pernah dilakukan di empat propinsi di Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 90% perempuan pernah mengalami kekerasan khususnya di wilayah public. Wilayah yang memang menjadi sumber tata nilai yang terbentuk. (Wattie dalam Kurnianingsih, Buletin Psikologi, 2003).

Perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*, sehingga kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan disebabkan karena tata nilai dalam masyarakat yang mendudukan perempuan sebagai makhluk lemah, lebih rendah daripada laki-laki. Tata nilai dalam masyarakat juga menempatkan perempuan dalam posisi ter subordinasi dan termarginalisasi. Perempuan sebagai pihak yang bisa dikuasi, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki (Sumera, Lex Et Societatis, Juni 2013). Terdapat pandangan yang sangat kuat mengenai sistem nilai, norma, mitos, serta pelabelan terhadap perempuan dan merugikan. Sistem ini tumbuh dan berkembang dalam konsensus masyarakat yang dipelihara secara turun temurun dan dijadikan panutan (Nugroho, 2011). Agama dan budaya telah menjadi alat legalitas terjadinya kekerasan kepada perempuan. Harapan terhadap penyelesaian persoalan kekerasan terhadap perempuan hanya bisa dilakukan dengan merekonstruksikan kembali peran dan fungsi agama dan budaya tersebut, sehingga lebih sesuai dengan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan (Hasbi, Al-Maiyyah, Desember 2017).

Penyelesaian terhadap masalah dilakukan dengan merubah struktur dan sistem tradisi berbasis relasi gender yang tidak adil terhadap perempuan. Perubahan struktur dan sistem nilai tersebut bisa dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: *pertama*, jika sumber persoalan kekerasan ada pada isi peraturan yang ditetapkan dalam tradisi, maka masyarakat perlu melakukan perubahan pada peraturan tersebut. Masyarakat

dan lembaga-lembaga di dalamnya harus melakukan kajian kritis terhadap aturan dalam tradisi, dan melakukan perubahan terhadap aturan supaya tidak sarat dengan kekerasan seksual perempuan. *Kedua*, jika sumber persoalan pelaksananya, maka harus dilakukan pendidikan dan penyadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender kepada seluruh masyarakat dan semua lembaga-lembaga di dalamnya. *Ketiga*, jika persoalan terletak pada penegakkan hukum, maka perlu dilakukan pengintegrasian perspektif kesetaraan gender kepada lembaga penegak hukum (Fakih, 1999). *Keempat*, proses penguatan dan pemberdayaan kepada kaum perempuan tentang kesetaraan gender sehingga sadar dan berani menolak tindakan kekerasan seksual yang berdalih tradisi. Tindakan penolakan ini bertujuan agar tradisi tersebut dikritisi keberadannya dan masyarakat tidak lagi berpikir kekerasan tersebut sebagai hal yang biasa (Fakih, 1999). *Kelima*, memaksimalkan dan memberdayakan peran dari organisasi-organisasi perempuan di masyarakat (*female peer-group*) untuk menjadikan persoalan *harmful traditional practices* sebagai isu penting. Mendiskusikan dan memahami persoalan-persoalan *harmful traditional practices* dan secara pelan-pelan berusaha untuk merubahnya (WHO, 2009).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini merupakan refleksi bahwa beberapa tradisi dalam masyarakat yang masih terus di praktekkan namun sebenarnya sarat dengan praktek yang melukai atau menyakiti, dan merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan (*harmful traditional practices*). Persoalan kekerasan seksual kepada perempuan ini lahir dari tradisi yang memiliki konstruksi relasi gender yang diskriminatif terhadap perempuan. Seiring dengan perkembangan cara berpikir masyarakat yang semakin adil dalam melihat relasi antara laki-laki dan perempuan, maka praktek tradisi yang seperti ini semestinya sudah tidak dilakukan lagi.

Penghentian praktek tradisi seperti ini tidak bisa dilakukan hanya dari aspek regulasi. Perlu dilakukan berbagai upaya untuk menghilangkan praktek *harmful traditional practices* di Indonesia, yaitu dengan proses merubah konstruksi tradisi. Perubahan konstruksi tradisi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : merubah aturan dalam tradisi yang menimbulkan *harmful traditional practices*, pendidikan dan penyadaran tentang kesetaraan gender, pengintegrasian kesetaraan gender dalam lembaga penegakan hukum dan pembuat kebijakan serta memberdayakan perempuan

untuk melawan praktek-praktek *harmfu traditional practices* melalui organisasi-organisasi perempuan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

Berger, P. and Luckmaan, T. (2002) *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta : LP3ES.

Candraningrum, D.(2015) *Budaya, Tradisi, Adat*, Jurnal Perempuan, 20(1), pp. iii-iv.

Darwis, R.(2017) *Tradisi Ngruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat, Religius*: Jurnal Studi Agama-Agama dan lintas Budaya, 2(1), pp.75-83.

*Darurat Kekerasan Seksual*, Available at : <http://yayasanpulih.org/2020/07/darurat-kekerasan-seksual/>, diakses tanggal 7 September 2020, Pukul 20:49 wib.

Dwiastono, R and Budhi, O. (2020) *Kisah penjual sayur keliling di Pulau Kulambing, korban kekerasan rumah tangga yang kampanyekan risiko pernikahan anak*, Available at : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49094275>, diakses tanggal 13 Juli 2020, pukul : 22:56 wib.

Fakih, M.(1999) *Analisis Gender dan Transfomrasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Fujiyati, D. (2016) *Seksualitas Perempuan dalam Budaya Patriarkhie*, MUWAZAH, 8(1), pp. 26-47.

Gebrekiostos, K, Fantahun, A dan Buruh, G. (2014) *Magnutide and Reason for Harmful Traditional Practices Among Children Less Than 5 Years of Age in Axum Town, North Ethiopia*, International Journal of Pediatrics, pp.1-5.

Hasbi, Muhammad.(2017) *Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tinjauan Agama dan Sosiologi*, Jurnal Al-Maiyyah, 10 (2), pp. 263-277

*Harmful traditional practices*. Available at : <https://www.unicef.org/protection/harmful-practices>, diakses tanggal 28 Agustus 2020, pukul : 20:10 wib.

Hilmi, MF.(2019) *Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional*, Jurist-Diction, 2(6), pp.2199-2218.

Hingston, C dan Asuelime, L. (2019) *Violated by Haritage : African Woman and Harmful Traditional Practices*, Journal of Gender, Information on Development in Afrika (JGIDA), 8(1), pp. 51-64.

Indrasti, R, Wibawa, D dan Rojudin.(2018) *Gender dan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Media On-line*, Jurnal Ilmu Jurnalistik, 3(1), pp. 90-112.

Jalil, A dan Aminah, S. (2018) *Gender Dalam Perspektif Budaya dan Bahasa*, Al-Maiyyah, 11(2), pp.278-300.

*Kawin Tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menangis sampai Tenggorokan Kering* (2020). Available at : <https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin-tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all>, diakses tanggal 13 Juli 2020, Pukul : 22:10 wib.

*Kekerasan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Available at : <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lambar-fakta->

komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020, diakses tanggal 28 Agustus 2020, pukul : 11:10 wib.

Komnas Perempuan.(2019) *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tradisi Kawin Culik di Lombok Suburkan Praktik Nikah Paksa* Available at : <https://www.dw.com/id/tradisi-kawin-culik-di-lombok-suburkan-praktik-nikah-paksa/a-51061239>, Diakses tanggal 13 Juli 2020, pukul : 23:53 wib.

Kurnianingsih, S. (2003) *Pelecehan Sosial Terhadap Perempuan di Tempat Kerja*, Buletin Psikologi, XI(2), pp. 116-129.

Kutha Ratna,N.(2010) *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

*Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan*. Available at : <https://www.mampu.or.id/tema/pengurangan-kekerasan-terhadap-perempuan/>, diakses tanggal 12 September 2020, pukul 13:02 wib

Mulidia.(2020) *Perkawinan Anak di Indonesia Capai 193 Ribu Kasus*. Available at : <https://nasional.okezone.com/read/2020/01/31/337/2161488/perkawinan-anak-di-indonesia-capai-193-ribu-kasus>, diakses tanggal 13 Juli 2020, Pukul : 23:20 wib.

Niko, Nikodemus.(2019), *Kemiskinan dan Perempuan Pedesaan: Sebuah Perspektif Hukum dan HAM*, Jurnal Al-Maiyyah, 12 (1), pp.18-32.

Nugroho, R. (2011) *Gender dan Strategi Pengrustumataannya di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

*Perempuan di Medan Tuntut Hentikan berbagai Bentuk Kekerasan*. Available at : <https://www.liputan6.com/regional/read/4196938/perempuan-di-medan-tuntut-hentikan-berbagai-bentuk-kekerasan>, diakses tanggal 12 September 2020, pukul 12:28 wib.

*Public Health Scotland*.(2020) *Harmful Traditional Practices*. Available at : [http://www.healthscotland.scot/health-topics/gender-based-violence/harmful-traditional-practices#:~:text=Harmful%20traditional%20practices%20are%20forms,part%20of%20accepted%20cultural%20practice.&text=female%20genital%20mutilation%20or%20cutting%20\(FGM\)](http://www.healthscotland.scot/health-topics/gender-based-violence/harmful-traditional-practices#:~:text=Harmful%20traditional%20practices%20are%20forms,part%20of%20accepted%20cultural%20practice.&text=female%20genital%20mutilation%20or%20cutting%20(FGM)), diakses tanggal 28 Agustus 2020, pukul 20:07 wib.

Rahayu, M. and Agustina, H.(2018) *Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Situs Berita Tirto,Id*, Kajian Jurnalisme, 2(1), pp. 115-134.

Rifa'at, MAF.(2019) *Kekerasan Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa : Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center*, SAWWA : Jurnal Studi Gender, 14(2), pp. 175-190.

Right for Change dan Komnas Perempuan.(2011) *Pemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Available at : [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Instrumen%20HAM%20Perempuan/PP1\\_Pemetaan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Instrumen%20HAM%20Perempuan/PP1_Pemetaan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan.pdf), diakses tanggal 28 Agustus 2020, pukul : 13:58 wib.

Rohmaniyah, I.(2017) *Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktek Diskursif Pernikahan Dini*, Musawa, 16(1), pp. 33-52.

Rochaety, N.(2014) *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, Palastren, 7(1), pp. 1-24.

Siregar, E, Rakhmawaty, D dan Siregar, ZA. (2020) *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum*, Progresif:Jurnal Hukum, XIV(1), pp.1-14.

Sumera, M. (2013) *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex Et Societatis, 1(2), pp. 39-49.

Syadzily, A, H. (2020) *Konstruksi Budaya Langgengkan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Available at : <https://www.validnews.id/Konstruksi-Budaya-Langgengkan-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-CfR>, diakses tanggal 7 September 2020, Pukul 20:55 wib.

Syahrul.(2017) *Dilema Feminis Sebagai Reaksi Maskulin Dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makasar*, Al-Maiyyah, 10(2), pp.313-334.

Widhiastuti, A.R. (2009) *Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi*, Mimbar Hukum, 21 (2),pp. 395-408.

World Health Organization. (2009) *Promoting Gender Equality to Prevent Violence Against Women*. Malta : WHO Library Cataloguing and Publication Data.

*Harmful traditional practices*. Available at : <https://www.unicef.org/protection/harmful-practices>, diakses tanggal 28 Agustus 2020,pukul : 20:10 wib.